

Studi Kritis Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq

Agung Prawoto*

Program Kaderisasi Ulama Universitas Darussalam UNIDA Gontor
Email: agoengp.12@gmail.com

Abstract

This paper examines the political thought of Ali Abdul Raziq, a Egyptian Muslim figure. His political idea convinces a controversy between Muslim and Western scholars. Back in his country, he is opposed by a number of Muslim scholars because his thought bothered some parties. His idea, particularly arguing that politic and religion are indeed two different things; politic is substantially khilāfah, qaḍa' and governmental task matters which derived from mundane perspectives, while religion, in the other hands underlies merely the issue of Muslim faith. His thought is highly appreciated by Westerners and even considered as a crucial progress of politic in Islam. Antony Black, for instance. He praised Ali as the revolutionist. In spite of it, it is crucial for readers to realize that the essence of argument given by Ali is anemic and contrast to Islam. Therefore, it is a need to examine Ali's political discussion with further empirical evidences. After examining his work, researcher finds at least there are four fundamental arguments influencing his thought. First, the absence of hujjah syar'iyah that upholds the concept imamate. Second, the concept of khilāfah is not required by Muslims. Third, the treatise accomplished by Prophet Muhammad is purely based on religious aspect. And the last, politic is an independent concept that should be drifted apart from religious elements. Consequently, Ali's bias toward secularism is clear; particularly in his approval separating state from any religion institutions. This assumption is also built up by the fact that he was a student of two orientalis, Mallino and Sentillana, who taught him during his study at the University of Egypt (al-Jāmi'ah al-Miṣriyyah).

Keywords: Ali Abdul Raziq, Politics, Islam, Religion, World.

Abstrak

Artikel ini akan mengkaji pemikiran politik Ali Abdul Raziq, seorang tokoh Muslim dari Mesir. Pendapatnya tentang politik melahirkan kontroversial antara tokoh-tokoh Muslim dan Barat. Di negaranya, ia ditentang banyak ulama karena pemikirannya meresahkan banyak pihak. Ali berpendapat bahwa antara politik dan agama dua hal yang berbeda. Politik murni

* Jl. Raya Siman Km. 6, Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471.

mengajarkan urusan seperti *khilāfah*, *qada'*, dan tugas-tugas pemerintahan dalam sudut pandangan dunia saja. Sementara agama hanya mengurus bagian keimanan dari seorang Muslim. Lain lagi di Barat, pemikirannya justru mendapatkan apresiasi dan dianggap sangat penting untuk kemajuan politik dalam Islam. Antony Black misalkan, menilai apa yang disampaikan Ali adalah sebuah ide yang sangat revolusioner untuk kemajuan politik Islam. bagaimanapun Barat membela Ali, namun pada hakikatnya argumen yang disampaikan Ali sangatlah lemah dan bertentangan dengan Islam. Sehingga perlu dikritisi dengan bukti-bukti yang akurat. Setelah menelaah hasil karya Ali, ditemukan setidaknya ada empat argumen inti dalam pemikiran politiknya, pertama, tidak ada hujjah syar'iyah untuk menegakkan imamah, kedua, *khilāfah* tidak dibutuhkan umat Islam, ketiga, risalah Nabi Muhammad murni risalah keagamaan, dan keempat politik terbebas dari unsur agama. Pendapat ini cenderung sekuler, Ali jelas-jelas ingin memisahkan urusan agama dengan urusan politik. Dari penelusuran terhadap karir pendidikannya juga ditemukan benang merah yang menyebabkan Ali berpendapat demikian. Ia sempat belajar langsung dari seorang orientalis yang mengajar di Universitas Mesir (*al-Jāmi'ah al-Miṣriyyah*), Mallino dan dengan Sentillana. Wacana pemikirannya sudah mulai dikembangkan setelah ia kembali dari Inggris dan menjabat sebagai hakim agama. Hal ini berdasarkan pada pernyataannya dalam mukadimah buku hasil kajiannya.

Kata Kunci: Ali Abdul Raziq, Politik, Islam, Agama, Dunia.

Pendahuluan

Ali Abdul Raziq mengenalkan pemikiran politiknya dengan proposisi hubungan antara politik dengan agama. Menurutnya, segala urusan politik seperti *khilāfah*, *qada'*, tugas-tugas pemerintahan serta pusat-pusat *dawlah* murni sebagai rencana politik dan dibangun dari sudut pandang duniawi semata. Sedangkan agama murni sebagai rencana keagamaan, yang hanya mengajarkan keimanan ruhani manusia.¹ Selain itu risalah yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul tidak berkaitan dengan politik. Karena menurutnya *risālah* mempunyai *maqām* tersendiri begitu juga politik, sehingga politik yang dilakukan oleh para nabi dan rasul merupakan tugas terpisah dari dakwah agama.² Lebih jauh, Ali berpendapat Islam juga tidak mengajarkan kepada umatnya untuk berpolitik. Sebab tidak adanya dalil al-Qur'an maupun Sunnah yang menunjukkan umat Islam untuk berpolitik. Sehingga politik yang dilakukan umat Islam murni sebagai rencana keduniawian yang disandarkan kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta

¹ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl al-Hukm, Baḥts fi al-Khilāfah wa al-Hukūmah fi al-Islām*, (al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri, 1925), 137.

² *Ibid.*, 88.

kepada kaidah-kaidah politik.³ Artinya politik harus terbebas dari agama.

Perlu diketahui bahwa pemikiran Ali ini telah menimbulkan keresahan di Mesir maupun di negara Islam lainnya. Sehingga banyak ulama-ulama Islam yang menentang pemikirannya. Akan tetapi banyak juga orang yang mengaminkan pemikirannya, bahkan menganggap pemikiran Ali sangat penting pada abad dua puluh di Dunia Islam.⁴ Antony Black, memandang pemikiran Ali sebagai gerakan revolusi dalam politik Islam. Karena menurutnya Ali telah melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan mendesak negara-negara modern terhadap pemisahan antara politik dan agama. Hal ini disebabkan tantangan-tantangan perkembangan ilmu sains dan perkembangan materi di Eropa. Bagi Antony, Ali telah berani menyatakan sesuatu yang belum pernah dinyatakan oleh politisi di dunia Islam pada abad ke dua puluh, walaupun menurutnya mayoritas politisi di dunia Islam pada abad itu telah menjalankan urusan-urusan politiknya tanpa dipengaruhi unsur agama.⁵ Makalah ini akan menguraikan secara jelas kritik atas argumen Ali Abdul Raziq yang menyatakan bahwa politik terpisah dari agama.

Asas Politik dalam Islam

Politik dalam Islam dikenal dengan istilah *al-siyāsah al-syar'iyah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf *al-siyāsah al-syar'iyah* adalah “pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan bagi kaum Muslim, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid”.⁶

Adapun *al-siyāsah al-syar'iyah* menurut mayoritas fuqaha ialah “keputusan seorang hakim yang menurutnya mengandung nilai maslahat walaupun tidak jelas dan terperinci disebutkan dalam al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas.”⁷

³ *Ibid.*, 137.

⁴ Muhammad Dhia'uddin al-Rayis, *al-Islām wa al-Khilāfah fi al-'Ar al-Ḥadīts*. Terj. Alwi As, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2002), 20.

⁵ Antony Black, *The History of Islamic Political Thought*. Terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), 572.

⁶ Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (TK: Darul Qalam, 1988), 20.

⁷ Manahij Jamiah al-Madinah al-'Alamiah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah Jāmiyah al-Madīnah*, (Madinah: Jamiah al-Madinah al-'Alamiah), 9.

Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *al-siyāsah al-shar'iyah* adalah pengaturan pemerintahan Islam guna mewujudkan kemaslahatan ummat dan menghindari kemudharatannya, serta tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Adapun, pemikiran politik merupakan aplikasi rasio manusia, seperti halnya pemikiran lain yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan kehidupan. Ia dihasilkan dari penyusunan premis-premis yang diketahui untuk mendapatkan konklusi-konklusi yang belum diketahui.⁸

Selain itu, dalam peletakan *asas* pemerintahan sebuah negara, Mohammad Natsir membaginya menjadi dua alternatif yang berdasarkan pengalaman sejarah manusia pada umumnya, yaitu: paham sekulerisme (*lā-dīniyyah*) atau paham agama (*dīniyyah*).⁹ *Pertama*, paham sekuler merupakan suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan.¹⁰ Menurut kaum sekularis agama hanya mengurus soal ibadah kepada Tuhan, sedangkan negara mengurus masalah-masalah sosial kemasyarakatan, seperti pendidikan pengurangan kemiskinan, penderitaan masyarakat dan seterusnya. Apabila agama mengurus negara atau sebaliknya, maka akan terjadi distorsi fungsi-fungsi sehingga tidak jalan.¹¹ *Kedua*, paham agama yaitu paham yang menghendaki adanya dasar agama di dalam sistem bernegara.¹² Paham ini memberikan dasar agama yang tetap, yang tidak berubah. Semua hal yang bergerak dan berubah harus mempunyai dasar yang tetap, harus mempunyai apa yang dinamakan *point of reference*, titik tempat mengembalikan segala sesuatu. Jika tidak ada dasar yang tetap, maka niscaya krisis atau bencana akan timbul.¹³

Menurut Zuly Qodir setidaknya ada tiga mazhab-mazhab pemikiran Islam dan politik yang berkembang. *Petama*, Formalisme Islam, yaitu pandangan yang menghendaki adanya dasar Islam. *Kedua*, Substansialisme Islam, yaitu pandangan yang menganggap bahwa negara tidak perlu secara resmi menjadi negara agama (negara Islam) tetapi lebih pada etika agama (Islam) memberikan sumbangan pada peran-peran kenegaraan. *Ketiga*, Sekularisme Islam,

⁸ Tijani Abd Qadir Hamid, *Uṣūl al-Fikr al-Siyāsi fī al-Qur`ān al-Makki*. Terj. Abdul Hayyi al-Kattani, *Pemikiran Politik dalam al-Qur`an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 4.

⁹ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Segi Arsy, 2014), 58.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 51.

¹² *Ibid.*, 9.

¹³ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai...*, 77.

yaitu pandangan yang secara tegas memisahkan antara Islam dengan masalah-masalah kenegaraan.¹⁴

Genealogi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq

Sumber pemikiran seseorang termasuk Ali Abdul Raziq (1888-1966) tidak terlepas dari faktor sosial yang mempengaruhinya, baik lingkungan maupun pendidikan. Menurut Jean Peaget, perkembangan merupakan proses spontan dimana organisme memainkan peran aktif. Perkembangan dihasilkan dari kombinasi antara pertumbuhan biologis, aktivitas atau pengalaman yang terarah, pembelajaran informasi yang ditransmisikan secara sosial, dan kecenderungan bawaan individu untuk mengusahakan keseimbangan.¹⁵ Di samping itu, Urie Bronfenbrenner mengembangkan ekologi perkembangan manusia (*ecology of human development*) melalui pengkajian pentingnya peran lingkungan bagi perkembangan dengan tidak mengabaikan keunikan individu. Dengan model ini ia menekankan pentingnya pribadi yang berkembang dalam lingkungan yang mengitarinya.¹⁶ Jadi faktor sosial memiliki peran yang besar terhadap perkembangan individu seseorang, baik sikap, mental maupun pemikiran.

Nasab Ali Abdul Raziq bermuara pada 'Abdurraziq, seorang hakim di Bahnasa¹⁷ sekitar tahun 1798. Kakeknya bernama Ahmad 'Abdurraziq juga seorang hakim di daerah Abu Jarj. Begitupula ayahnya Hasan 'Abdurraziq mempunyai peran besar dalam gerakan reformasi agama di Mesir antara akhir abad 19 dan awal abad 20.¹⁸ Tahun 1907 ayahnya menjabat sebagai anggota parlemen dari *hizb al-Ummah* (Partai Rakyat), yaitu partai yang memiliki hubungan erat dengan Inggris yang dibentuk untuk melawan *al-hizb al-Waṭani* (partai Nasional).¹⁹ Ayahnya juga merupakan wakil rakyat di parlemen (*Majlis al-Nuwāb*) pada masa pemerintahan al-Khadywi Isma'il. Setelah itu ayahnya duduk di *Majlis Syūra* yang bertugas

¹⁴ Zuly Qodir, *Sosiologi Politik...*, 9.

¹⁵ Jean Peaget, *Science and Education and the Psychology of the Child*, (New York: Orion, 1970), 56.

¹⁶ Urie Bronfenbrenner, *Toward an Experimental Psychology of Human Development*, 1977, 519.

¹⁷ Bahnasa adalah daerah yang berada di wilayah Bahr Yusuf. Daerah tersebut sangat luas dan mempunyai kaitan erat dengan rentetan sejarah klasik, dimulai dari sejarah kerajaan Fir'aun, sejarah Kristen hingga sejarah masuknya Islam.

¹⁸ Kamil Sa'fan, *Ali Abdul Raziq al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Terj. Arif Chasanul Muna, *Kontroversi Khilafah dan Negara Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2006), 5.

¹⁹ Muhammad Dhia'uddin al-Rayis, *al-Islām wa al-Khilāfah...*, 44.

membahas undang-undang negara selama delapan belas tahun.²⁰ Keluarganya dikenal dengan keluarga *feodal* yang memiliki lahan pertanian yang luas, merupakan keluarga yang terkenal dan memiliki pengaruh sangat besar di daerah *Sha'id*, provinsi *Min'ya*.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ali Abdul Raziq berasal dari keluarga berpengaruh di Mesir, khususnya dalam ranah politik, yang memiliki hubungan erat dengan kolonial Inggris.

Riwayat pendidikan Ali Abdul Raziq dimulai dari belajar di *Kuttāb* yang berada di desa untuk belajar membaca, menulis, menghitung, dan menghafal al-Qur'an. Setelah tamat, ketika berumur sepuluh tahun, ia bersama saudaranya Musthofa Abdurraziq melanjutkan belajar agama di Universitas al-Azhar, karena itu sudah menjadi harapan ayahnya untuk menyekolahkan anak-anaknya di al-Azhar. Ia dengan teman-temannya rajin mengikuti *halaqah* Syekh Muhammad 'Abduh.²² Di sela-sela belajarnya, Ali bersama mahasiswa-mahasiswa al-Azhar lainnya, semisal Thaha Husain, al-Zayyat dan al-Zinati rajin pergi ke Universitas Mesir (*al-Jāmi'ah al-Miṣriyyah*), untuk belajar kepada para orientalis, yaitu dengan Mallino pada mata kuliah sejarah kesusastraan Arab, dan dengan Prof. Sentillana pada mata kuliah filsafat.²³ Tahun 1911 Ali Abdul Raziq memperoleh gelar "*al-Ālimiah*" dari Universitas al-Azhar Mesir, kemudian tahun 1912 ia melanjutkan belajarnya di Universitas Oxford Inggris dengan jurusan politik dan ekonomi. Akan tetapi tahun 1914 ia terpaksa kembali ke tanah air dikarenakan terjadi perang dunia pertama.²⁴

Sejak 1333 H (1915 M) Ali Abdul Raziq menjabat sebagai *al-qāi al-syar'i* (hakim agama) di pemerintahan Mesir. Hal itu yang mendorongnya untuk membahas tentang *qaḍa'* (peradilan) *syar'i*. Menurut *qaḍa'* dengan segala macamnya merupakan salah satu dari pemerintahan, sedangkan peradilan *syar'i* merupakan salah satu pilar dan cabang dari pemerintahan Islam. Sehingga orang yang menekuni sejarah *qaḍa'* semestinya memulai kajiannya terhadap

²⁰ Kamil Sa'fan, *Ali Abdul Raziq...*, 5.

²¹ Muhammad Dhia'uddin al-Rayis, *al-Islām wa al-Khilāfah...*, 43.

²² Muhammad 'Abduh adalah ulama besar alumni al-Azhar Mesir yang terkenal sebagai *mujāhid* (pejuang), *mujaddid* (pembaharu, reformer). Ide pembaharuannya adalah teologi rasional, yang bercorak dinamis dan mempunyai arti penting bagi kemajuan umat Islam pada zaman modern. Lihat: Ris'an Rusli, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 103.

²³ Kamil Sa'fan, *Ali Abdul Raziq...*, 10-14.

²⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik...*, 112.

pemerintahan dalam Islam, atau yang sering disebut dengan *khilāfah*, tegasnya.²⁵ Sejak saat itulah ia merencanakan untuk memfokuskan kajiannya pada masalah “pemerintahan dalam Islam atau *khilāfah*”. Sehingga pada 1925 kajiannya dapat terselesaikan.²⁶

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Ali Abdul Raziq tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kolonial Inggris, yang mana keluarganya memiliki hubungan erat dengannya. Selain itu, pengalaman pendidikan yang ia peroleh dari orang-orang orientalis semasa belajar di al-Azhar, dan pendidikan di Universitas Oxford Inggris, nampaknya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemikirannya. Ditambah pengakuan yang ia nyatakan dalam pendahuluan buku yang menjadi fokus kajiannya, bahwa kajiannya ini sudah ia rencanakan sejak pertama kali ia diangkat sebagai hakim agama pada 1915 yaitu kembalinya dari Inggris.

Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq

Dalam pandangan Ali Abdul Raziq, politik merupakan urusan keduniawian untuk mengatur kehidupan masyarakat, tanpa dipengaruhi ajaran agama. Menurutnya Agama yang sejak diturunkannya kepada Rasulullah Muhammad dan Rasul-Rasul sebelumnya tidak pernah mengajarkan politik, sehingga politik yang berkembang setelah wafatnya Rasulullah SAW murni urusan keduniawian.

Dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan Mohammad Natsir di atas, ia membagi asas dalam berpolitik atau dalam meletakkan dasar negara menjadi dua yaitu paham sekulerisme (*lā-dīniyyah*) dan paham agama (*dīniyyah*).²⁷ Berdasarkan pembagain Natsir tersebut, nampaknya pemikiran Ali Abdul Raziq cenderung ke paham sekularisme daripada paham agama. Berikut beberapa argumen Ali terkait pemikiran politiknya.

Tidak Ada Hujjah Syar’iyyah untuk Menegakkan Imamah

Argumen Ali Abdul Raziq diawali dengan mendekonstruksi hukum penegakan imamah, atau yang dalam Islam dikenal dengan *khilāfah*. Ia menyatakan tidak ada *hujjah syar’iyyah* dari al-Qur`an

²⁵ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 3.

²⁶ Muhammad Dhia’uddin al-Rayis, *al-Islām wa al-Khilāfah...*, 20.

²⁷ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai...*, 58.

maupun Sunnah yang mewajibkan penegakan *khilāfah*, kecuali hanya *ijma'* sahabat.²⁸ Yaitu *ijma'* yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat lainnya pasca wafatnya Nabi SAW,²⁹ guna menghindari kekosongan dari adanya pemimpin.³⁰ Menurut Ali, para ulama yang mewajibkan pendirian *khilāfah*, tidak ada yang menunjukkan dalil-dalil ke*farḍ* u-annya dari al-Qur'an. Kalaupun ada, tentunya para ulama tidak akan ragu untuk mengemukakan dalil tersebut. Atau jika dalam al-Qur'an terdapat dalil yang serupa, tentu mereka akan menemukannya. Tetapi mereka tidak sanggup menemukan *hujjah* dari al-Qur'an untuk mendukung pandangannya.³¹ Bagi Ali tidak hanya al-Qur'an yang mengabaikan persoalan *khilāfah* tetapi juga Sunnah. Akibatnya, para ulama bersandar pada *ijma'* dan kadang-kadang menggunakan standar-standar logika atau qiyas.³² Sehingga tidak ada dalil sebagai dasar untuk mendirikan Imamah atau *khilāfah*.

Perlu dipahami terlebih dahulu, bahwa *khilāfah* tidak akan berdiri tanpa adanya khalifah, keduanya tidak dapat dipisahkan, sehingga adanya dalil tentang pengangkatan seorang khalifah merupakan salah satu dalil dalam mendirikan *khilāfah*. Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an dan Sunnah tidak menjelaskan secara eksplisit tentang kewajiban menegakkan *khilāfah* bagi umat Islam, kecuali hanya dalil-dalil yang menunjukkan tentang pengangkatan pemimpin, ketaatan kepada pemimpin, sifat-sifat pemimpin, musyawarah dan lain-lain.

Walaupun demikian umat Islam tidak seharusnya meragukan *ijma'* sebagai dasar dalam meletakkan hukum syari'at termasuk hukum penegakkan imamah atau *khilāfah*, terlebih *ijma'* yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Karena *jumhūr al-ulamā* telah sepakat bahwa *ijmā'* merupakan salah satu *hujjah syar'iyyah* untuk

²⁸ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 25.

²⁹ Setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW, terjadi perdebatan terkait pengganti kepemimpinannya. Mengingat beliau tidak pernah menunjuk siapa yang akan menggantikan kepemimpinannya. Akhirnya berkumpul kaum Anshar di Tsaqifah Bani Sa'idah untuk menentukan khalifah pengganti Rasulullah. Disaat terjadi perdebatan siapa yang layak menjadi khalifah, terdengarlah berita tersebut di telinga Umar Bin Khatab. Akhirnya Umar, Abu Bakar dan Abu 'Ubaidah mendatangi perkumpulan kaum Anshar tersebut. Hingga akhirnya terpilihlah Abu Bakar al-Shidiq untuk menjadi khalifah. Umarlah yang pertama melakukan *baiat* terhadap Abu Bakar diikuti Abu 'Ubaidah dan kaum Muslimin lainnya. Lihat, Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaḥ*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 50-52.

³⁰ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 34.

³¹ *Ibid.*, 24.

³² *Ibid.*, 27.

menentukan sebuah hukum syari'ah. Syaikh Wahbah Zuhaili dalam *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh* menjelaskan bahwa *ijma'* merupakan salah satu *dalil syar'i* yang telah disepakati *jumhūr al-ʿulama'* dan wajib untuk diikuti.³³ Sehingga adanya dalil dari salah satu sumber itu, sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum tanpa memerlukan dalil lain dari al-Qur'an dan Sunnah. Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu."³⁴ Allah menyuruh orang-orang Mukmin untuk mentaati-Nya, mentaati Rasul-Nya dan *ulī al-amri*. *Ulī al-amr* dalam politik dan kekuasaan adalah hakim, dalam *ijtihad* fatwa agama adalah *'ulamā mujtahid*. Apabila *ulī al-amr* telah bersepakat dalam *ijtihad* yang sesuai syari'at, maka hukum yang dihasilkan wajib untuk diterapkan dan diikuti.³⁵ Ketika ada suatu permasalahan agama dan hal itu telah ditetapkan dalam *Ijma'* maka umat Islam tidak perlu mencari dalil yang lain. Begitu juga dengan *khilāfah*, selama telah ditetapkan hukum pendiriannya berdasarkan *ijma'*, maka tidak perlu dicari sumber yang lain.

Kemudian, Allah juga berfirman, "Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"³⁶ Ayat ini merupakan dalil bahwa *ijma'* adalah bukti yang tidak boleh diingkari, seperti tidak bolehnya mengingkari al-Qur'an dan Sunnah. Karena *ulama mujtahid* adalah pewaris Rasulullah SAW.³⁷ Sehingga dapat dipahami bahwa melaksanakan syari'at yang telah ditetapkan dalam *Ijma'* hukumnya wajib, karena hukum dalam *ijma'* seperti hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Selain itu, Allah SWT berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu".³⁸ Ayat ini merupakan salah satu dalil dalam penegakkan *khilāfah*. Hamka dalam tafsir al-Azharnya menyatakan bahwa ayat di atas merupakan dasar dan pokok dalam mendirikan

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsiroh, 1999), 51.

³⁴ Surat al-Nisa' : 59.

³⁵ Wahbah Zuhaili, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, 51.

³⁶ Surat al-Nisa' : 115.

³⁷ Zamakshari, *Tafsir al-Kasyāf*, Jilid II, (Riyādh: Maktabah Al-'Abikan, 1998), 149.

³⁸ Surat al-Nisa ayat 59.

suatu kekuasaan atau suatu pemerintahan, yang mana kepemimpinan pemerintahannya wajib diserahkan kepada ahlinya yang mampu memegang amanah tersebut, serta selalu menjalankan al-Qur'an dan Sunnah dan Ijtihadnya tidak terlepas dari al-Qur'an dan Sunnah.³⁹ Kata *ulī al-amr* dalam ayat tersebut dapat dimaknai sebagai amir, raja, khalifah, komandan perang dan ulama agama, yang kesemuanya wajib untuk mentaati Allah dan Rasul-nya, perbuatannya harus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya serta selalu mementingkan keadilan dan kebenaran.⁴⁰

Lebih dari itu, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan baiat di lehernya maka dia mati sebagaimana matinya orang jahiliyyah (yang tidak memiliki penguasa).” Menurut Syekh Sulaiman Damiji dalam bukunya *al-Imāmah al-Uzma*, hadis ini merupakan salah satu hadis tentang diwajibkannya mengangkat imam atau pemimpin, karena jika baiat diwajibkan bagi setiap Muslim, dan baiat tidak akan terjadi kecuali untuk imam, maka pengangkatan seorang imam adalah wajib.⁴¹ Jadi mengangkat Imam bagi seorang Muslim adalah wajib.

Di samping itu, sunah yang dilakukan Rasulullah dalam mendirikan pemerintahan di Madinah, sehingga Rasulullah menjadi imam pertama dalam pemerintahan itu, merupakan salah satu bukti bahwa mendirikan pemerintahan bagi umat Islam adalah wajib. Dalam pemerintahannya Rasulullah memulainya dengan menyusun dasar-dasar pemerintahan, kemudian memperbaiki permasalahan di antara suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Anshar dan Muhajir, mengatur pasukan bersenjata untuk menyebarkan agama Islam, mengutus utusannya ke pemimpin-pemimpin negara tetangga untuk menyeru ke agama Islam, mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, menerangkan atauran-aturan kekeluargaan, aturan peperangan dan *ahl zimmah*, mendirikan *bait al-māl* untuk orang-orang Muslim dan membaginya seperti yang diperintahkan Allah, menentukan hakim-hakim untuk mengatur urusan kaum Muslimin dan untuk menegakkan hukum-hukum syari'at.⁴² Artinya Rasulullah telah mencontohkan kepada umat Muslim dalam menegakkan pemerintahan Islam.

³⁹ Hamka, *Tafsīr al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 136.

⁴⁰ Zamakhsyari, *al-Kasyāf*, Jilid II, (Riyād: Maktabah, 1998), 93.

⁴¹ Abdullah Bin Umar Bin Sulaiman al-Damiji, *al-Imāmah al-Uzma*, (Riyadh: Dār Toyyibah, 1408 H), 50.

⁴² *Ibid.*, 52.

Khilāfah tidak Dibutuhkan Umat Islam

Pembahasan selanjutnya, Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa umat Islam tidak membutuhkan *khilāfah*. Menurutnya *khilāfah* hanya berpusat kepada kekuatan fisik bersenjata.⁴³ Ali juga berpendapat, dari segi sejarah telah menunjukkan kepada umat Islam bahwa pada masa *khilāfah* terdapat pasukan dan kekuatan bersenjata yang kuat, tombak-tombak dan pedang-pedang yang selalu terhunus.⁴⁴ Ia juga menegaskan, realitas telah menunjukkan bahwa *khilāfah* dalam Islam tidak berpusat kecuali pada asas kekuatan fisik bersenjata, posisi khalifah dikelilingi oleh tombak dan pedang, pasukan bersenjata dan kekuatan yang kuat, dan hanya dengan itu posisi khalifah menjadi aman dan urusan-urusannya diselesaikan. Sehingga bagi Ali *khilāfah* merupakan pemicu malapetaka, sumber bencana dan kerusakan. Sampai ia berkesimpulan bahwa umat Islam tidak memerlukan *khilāfah* dalam urusan-urusan dunia maupun agama.⁴⁵

Umat Islam tidak memungkiri adanya sejarah yang menunjukkan pertumpahan darah pada masa *khilāfah*, seperti peperangan antara pasukan 'Aisyah dengan pasukan Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal. Atau perang antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan pasukan Mu'awiyah yang dikenal dengan perang Shifin dan lain-lain. Tetapi perlu digaris bawahi adanya suatu kejadian termasuk pertumpahan darah pada masa *khilāfah* tidak lantas membatalkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Sistem pemerintahan *khilāfah* selalu berasaskan kepada al-Qur'an dan Sunnah. Karena syarat seseorang dapat diangkat atau dibi'at menjadi khalifah selain Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil dan merdeka, tetapi seorang khalifah juga harus sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat *khilāfah*) yang berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.⁴⁶ Jadi sistem pemerintahannya dijalankan sesuai dengan syari'at Islam.

Selain itu, bagi umat Islam pemerintahan Islam atau *khilāfah* diperlukan untuk menjaga tegaknya syari'at Allah dan perdamaian hidup manusia. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa umat Islam wajib untuk menegakkan kepemimpinan sebagai realisasi spiritual

⁴³ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 40.

⁴⁴ *Ibid.*, 38.

⁴⁵ *Ibid.*, 50.

⁴⁶ Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizām al-Ḥukm fī al-Islām*, (Hizb Tahrir, 2002), 53.

dan mendekatkan diri kepada Allah.⁴⁷ Juga untuk menjamin jiwa dan harta masyarakat serta menjamin berjalannya hukum-hukum Allah.⁴⁸ Secara sederhana dapat diartikan bahwa pemerintahan Islam sebagai *wasīlah* atau perantara untuk menegakkan syari'at Islam dan menjaga jiwa dan harta umat Islam. Adapun hukum pelebagaan negara menurut al-Mawardi adalah *farḍu kifāyah*, hal ini berdasarkan *ijma'*. Dibentuk sebagai pengganti sosok nabi, dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia.⁴⁹ Karena *iqāmatuddīn* tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya "kepemimpinan". Seluruh anak Adam tidak akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan permasalahan mereka, dan sudah pasti perkumpulan itu membutuhkan seorang pemimpin untuk mengendalikannya.⁵⁰ Dalam hal ini diperlukan pengelolaan pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratatan bagi masyarakat Islam, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, seperti pengaturan perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional.⁵¹ Sedangkan sumber-sumber pokoknya adalah wahyu al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.⁵² Dengan demikian kemaslahatan kaum Muslimin bergantung kepada pemimpin, untuk menjamin jiwa dan harta masyarakat serta menjamin berjalannya hukum-hukum Allah. Juga sebagai realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah.

Di samping itu adanya kekuatan fisik bersenjata pada masa *khilāfah* merupakan salah satu bentuk jihad umat Islam untuk melindungi negara, jiwa, dan agamanya serta untuk mendakwahkan agama Islam. Akan tetapi menurut Ali, jihad yang dilakukan umat Islam seperti memerangi orang-orang Arab yang menentang agama Islam, memerangi dan mengalahkan negeri, merampas harta benda

⁴⁷ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Rā'iyah*, (Mesir: Dār Al-Kitāb al-'Arabi, 1969), 235.

⁴⁸ *Ibid.*, 162.

⁴⁹ Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sultāniah*, (Beirut: Dār al Fikr), 5.

⁵⁰ Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī...*, 232.

⁵¹ Abdul Wahab Khalaf, *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, (Dārul Qalam, 1988), 20.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 6.

dan menawan laki-laki dan perempuan musuh, juga meluaskan wilayah-wilayah kekuasaannya di luar Semenanjung Arab, bukan dilakukan demi mendakwahkan agama, bukan juga mengajak manusia ke dalam iman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dilakukan untuk mengokohkan sendi dan memperluas daerah kekuasaan.⁵³ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ali tidak memandang jihad yang dilakukan umat Islam, kecuali sesuatu yang menakutkan dan selalu dikelilingi oleh kekuatan bersenjata untuk meluaskan dan melindungi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia sampai pada kesimpulan bahwa *khilāfah* tidak diperlukan umat Islam. Pemahaman yang demikian jelas keliru.

Seandainya Ali memahami hakikat jihad Islam, maka ia akan tahu bahwa jihad merupakan syari'at Islam yang sangat mulia. Menurut Abu al-A'la al-Maududi jihad Islam bukanlah jihad yang tanpa orientasi. Melainkan jihad yang dilakukan pada jalan Allah (*fi sabīlillah*).⁵⁴ Karena Allah tidak akan mengakui amalan jihad kecuali bila itu dilakukan secara ikhlas demi mendapatkan balasan (melihat) wajah Allah yang Mulia dan dalam rangka meraih keridhaan-Nya.⁵⁵ Menurutnya jihad yang dikehendaki Islam adalah jihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok Muslim dengan mengerahkan segenap usahanya dan mengerahkan segala kemampuannya dalam rangka meruntuhkan rezim-rezim penguasa yang zalim untuk diganti dengan sistem baru yang adil dan sesuai dengan syari'at Islam. Untuk itu, tegas Maududi, para *mujāhid* harus bebas tendensi dan jauh dari segala ambisi atau kepentingan yang bersifat pribadi, dan dalam upaya-upayanya, tidak dikehendaki sesuatu kecuali terciptanya sistem adil yang mampu menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah manusia.⁵⁶

Allah SWT berfirman, "Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".⁵⁷ Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mewajibkan jihad bagi kaum Muslimin bukan sebagai media untuk bertindak sewenang-wenang, bukan pula sebagai sarana

⁵³ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 74-75.

⁵⁴ Abul-A'la al-Maududi, *al-Jihād fi Sabīlillah*. Terj, Mahmud H. Muchtarom, *Penggetar Iman di Medan Jihad*, (Yogyakarta: Uswah, 2009), 22.

⁵⁵ *Ibid.*, 29.

⁵⁶ *Ibid.*, 24.

⁵⁷ Surat al-Anfal : 61.

untuk meraih ambisi-ambisi pribadi, melainkan untuk menjamin keberlangsungan dakwah, menjaga stabilitas keamanan, dan membumikan *risālah* agung yang diemban oleh kaum Muslimin, yakni sebuah *risālah* petunjuk ilahi bagi manusia menuju kebenaran dan keadilan. Adanya kewajiban perang ini, sesungguhnya Islam bermaksud menjadi penegak perdamaian dunia.⁵⁸

Di samping itu, Allah tidak hanya mewajibkan pelaksanaan jihad, akan tetapi juga mengajarkan adab-adab dalam berjihad. Yang demikian berdasarkan Firman Allah SWT, “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”⁵⁹

Ayat tersebut mengajarkan orang-orang Islam supaya mereka senantiasa menanamkan pada dada mereka sifat belas kasihan terhadap musuh selama melancarkan jihad di jalan Allah (*fi sabilillah*). Ketika melakukan jihad hendaknya mereka jangan berlaku kejam, membunuh orang dengan semaunya, menyerang tanpa belas kasihan, dilarang mencuri, merampas harta benda orang-orang yang tidak terlibat di dalam peperangan dan dilarang pula merusak kehormatan kaum wanita. Karena yang demikian dalam syari’at Islam dianggap sebagai penganiayaan. Adapun terhadap orang-orang yang tidak bersalah hendaknya berlaku adil dan seksama, layani mereka seperti dalam rasa aman.⁶⁰

Allah SWT juga berfirman, “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas”.⁶¹ Allah memerintahkan supaya umat Muslim senantiasa berlaku adil walaupun terhadap musuh. Tidak membunuh orang-orang awam yang tidak terlibat dalam suatu peperangan, seperti perempuan-perempuan, anak-anak, orang-orang tua, orang sakit, atau orang-orang yang telah mengaku kalah dengan menyerah diri, dan dilarang merusak bangunan, tempat tinggal,

⁵⁸ Hasan al-Banna, *Risalah Jihad*. Terj, International Islamic federation of Student Organizations, 40.

⁵⁹ Surat al-Ma’idah : 8.

⁶⁰ Hasan al-Banna, *Risalah...*, 44.

⁶¹ Surat al-Baqarah : 190.

pohon-pohon dan sebagainya.⁶²

Dari sini dapat dipahami bahwa jihad Islam tidak seperti yang dituduhkan Ali Abdul Raziq. Karena jihad Islam bukan semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dan memuaskan ambisi atau kepentingan pribadi. Melaikan *jihād fī sabīlillah* yang dilakukan dengan keikhlasan untuk mendapatkan ridha Ilahi. Untuk meruntuhkan rezim-rezim penguasa yang *ẓalīm*, demi menegakkan keadilan dan kebenaran, menjamin keberlangsungan dakwah, menjaga stabilitas keamanan, dan menyebarkan risalah Allah. Selain itu, Islam juga telah mengatur adab-adab dalam berjihad, seperti memiliki rasa belas kasihan, tidak berlaku kejam, tidak mengambil harta orang yang tidak terlibat dalam perang, menjaga kehormatan wanita, tidak membunuh orang awam, wanita, anak-anak, orang tua, orang sakit, orang yang menyerah dan tidak merusak bangunan, tempat tinggal dan pohon-pohon.

Risalah Nabi Muhammad SAW Murni Risalah Keagamaan

Selain dari pada pembahasan di atas, Ali Abdul Raziq memandang risalah yang dibawa Muhammad SAW murni sebagai risalah keagamaan, dan wilayah kepemimpinannya atas kaum Muslimin merupakan wilayah risalah keagamaan yang tidak dicampuri oleh tendensi pemerintahan.⁶³ Menurutnyanya semua yang disyariatkan Islam, seperti aturan-aturan, etika dan kaidah-kaidah yang diajarkan nabi kepada kaum Muslimin, sedikitpun bukan bentuk pemerintahan politik, juga bukan aturan kemasyarakatan. Karena baginya semua yang dibawa oleh Islam yaitu akidah, muamalah, etika dan sanksi, sesungguhnya hanya murni aturan agama dan demi kemaslahatan religius manusia, bukan yang lain.⁶⁴ Sehingga ia berkesimpulan bahwa kepemimpinan Rasulullah SAW atas bangsa Arab adalah kepemimpinan keagamaan bukan kemasyarakatan, ketundukannya pada Rasul adalah ketundukan akidah dan iman, bukan ketundukan pemerintahan dan kekuasaan. Rasulullah juga tidak menunjuk seseorang sebagai penggantinya, juga tidak memberi isyarat ada umatnya yang akan menduduki posisinya.⁶⁵ Sedangkan eksistensi kepemimpinan pasca Nabi

⁶² Hasan al-Banna, *Risalah..*, 43.

⁶³ *Ibid.*, 105.

⁶⁴ *Ibid.*, 113.

⁶⁵ *Ibid.*, 115.

Muhammad, bagi Ali adalah jenis kepemimpinan baru, bukan yang berkaitan dengan risalah dan tidak berlandaskan agama, ia hanya kepemimpinan politik, kepemimpinan pemerintahan dan kesultanan, bukan kepemimpinan agama.⁶⁶ Sehingga secara sederhana, risalah yang dibawa Nabi Muhammad adalah risalah keagamaan yang tidak memiliki hubungan dengan kehidupan manusia, termasuk politik dan pemerintahan.

Perlu diketahui, Agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad maupun kepada rasul-rasul sebelumnya adalah sebuah anugerah dari Allah kepada semua manusia yang berada di dunia ini. Bahwa agama mengandung ajaran yang jelas dan menjadi landasan-landasan pokok perbuatan hamba-Nya.⁶⁷ Terlebih agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, merupakan agama paripurna yang tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara manusia dengan sesama, yang tidak dapat diubah, dipalsukan, ditambah berdasarkan akal manusia dan gejala-gejala perkembangan manusia.⁶⁸ Agama Islam tidak akan padam dan terus bersinar menjadi pedoman hidup manusia sampai kapanpun.⁶⁹ Serta risalah yang diturunkan kepada Muhammad SAW yaitu al-Qur'an, bukan hanya mengandung tata cara dalam melakukan pengabdian dan peribadatan kepada Allah, tetapi juga mengemukakan persoalan-persoalan sekitar hubungan antara manusia dengan manusia, kehidupan sosial-politik, lembaga-lembaga perkawinan, perceraian dan persoalan waris, pembagian kekayaan, hubungan kerja dan modal, tata laksana peradilan, organisasi militer, damai dan perang, keuangan nasional, dan beribu persoalan lainnya.⁷⁰ Dengan demikian risalah yang dibawa Nabi Muhammad dan rasul-rasul sebelumnya, merupakan pedoman hidup manusia dalam ibadah maupun mu'amalah.

Dalam hal ini Allah SWT Berfirman, "Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri"⁷¹

⁶⁶ *Ibid.*, 121.

⁶⁷ Akmal Hamawi, *Dasar-Dasar Studi Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2014), 6.

⁶⁸ Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Risalah Untuk Kaum Muslimin*, (Kuala Lumpur : ISTAC, 2001), 5.

⁶⁹ *Ibid.*, 8.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Surat al-Nahl : 89.

Al-Qur`an merupakan pedoman hidup manusia. Dalam Tafsir Ibnu Katsir ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur`an meliputi semua bidang ilmu, sesuatu yang halal dan haram, dan al-Qur`an juga meliputi segala ilmu yang bermanfaat, berita masa lalu, berita yang akan datang, dan segala apa yang dibutuhkan manusia dalam urusan dunia dan agamanya.⁷² Sedangkan dalam Tafsir al-Thabari dijelaskan bahwa al-Qur`an merupakan penjelas semua yang dibutuhkan manusia, dari pengetahuan halal dan haram, pahala dan dosa, petunjuk dari kesesatan, rahmat bagi yang mempercayainya, dan untuk mengamalkan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dari perintah-Nya dan larangan-Nya, menghalalkan yang diharamkan-Nya dan mengharamkan apa yang diharamkan-Nya.⁷³ Oleh karena itu al-Qur`an merupakan petunjuk kehidupan umat Islam.

Politik Terbebas dari Unsur Agama

Setelah Ali Abdul Raziq menyatakan ketiadaan dalil *khilāfah*, ketidakbutuhan umat Islam terhadap sistem *khilāfah* dan ketidakterkaitan risalah dengan kerajaan, ia menyatakan bahwa urusan politik tidak berkaitan dengan agama. Atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa politik tidak dipengaruhi unsur keagamaan. Menurut Ali *khilāfah*, *qada'*, tugas-tugas pemerintahan dan pusat-pusat dawlah bukan bagian dari rencana keagamaan, semua murni rencana politik. Ia menegaskan bahwa agama menyerahkan semua urusan politik kepada standar-standar logika manusia, pengalaman umat-umat lain serta kepada kaidah-kaidah politik.⁷⁴ Seperti dawlah yang dibangun oleh orang-orang Arab adalah dawlah Arab yang diperkuat oleh kekuasaan bangsa Arab dan dimaksudkan untuk kepentingan-kepentingan bangsa Arab sendiri.⁷⁵ Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa menurut Ali semua urusan politik yang bersifat keduniaan, murni rencana politik yang tidak dipengaruhi agama.

Perlu diketahui bahwa Agama Islam adalah agama yang sempurna. Memberikan dasar-dasar pokok yang sesuai dengan fitrah manusia, yang abadi dan tidak berubah, yang bisa berlaku di semua tempat dan semua zaman.⁷⁶ Islam juga memberikan nilai-nilai

⁷² Ibn Katsir, *Tafsīr al-Qur`an al-`Azīm*, Juz 4, (Dar Thoayyibah: 1999), 594.

⁷³ Abu Ja'far at-Thobari, *Jāmi'u al-Bayān fī Ta'wīli al-Qur`an*, Juz 17, (Muassasah al-Risālah, 2000), 278.

⁷⁴ Ali Abdul Raziq, *al-Islām wa Uṣūl...*, 137.

⁷⁵ *Ibid.*, 124.

⁷⁶ Mohammad Natsir, *Islam Sebagai...*, 89.

yang positif dalam kehidupan bermasyarakat, seperti nilai tolong menolong, nilai musyawarah, nilai mencintai tanah air, nilai cinta kemerdekaan, anjuran membela yang lemah, nilai *jihād fi sabilillah*, nilai toleransi antar pemeluk-pemeluk agama.⁷⁷ Selain itu, Islam juga telah mengajarkan berpolitik kepada umat Islam. Ketika pertama kali Islam didakwahkan, nuansa-nuansa politik sudah menyertai perjalanan agama yang dibawa Nabi Muhammad ini.⁷⁸ Pendirian negara yang dilakukan oleh Rasulullah beserta kaum Muslimin di Madinah merupakan salah satu tindakan politik.⁷⁹ Artinya Islam telah mencontohkan berpolitik kepada umatnya.

Di samping itu, Islam juga merupakan sebuah ideologi dalam berpolitik, yang berasaskan pada al-Qur'an dan Sunnah. Karena kekuatan politik Islam ada di dalam ideologi ini dan dengannya eksistensi dan ketinggian martabat Islam akan kokoh.⁸⁰ Hal ini merupakan salah satu wadah untuk merealisasikan tujuan diciptakan dan misi penciptaan manusia, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Adapun tujuan politik umat Islam bersifat kemasyarakatan untuk mewujudkan keadilan sosial dengan menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.⁸¹ Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran 104, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". Dengan demikian dapat dipahami bahwa seluruh urusan politik tidak dapat dipisahkan dari agama Islam. Dan Islam juga merupakan salah satu ideologi politik yang berasaskan pada al-Qur'an dan Sunnah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

⁷⁷ *Ibid.*, 91.

⁷⁸ Bahtiar Efendy, *Jalan Tengah Politik Islam*, (Jakarta: Ushul Press, 2005), 3.

⁷⁹ Fuad Mohd Fachruddin, *Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1988), 28.

⁸⁰ Taqiyuddin al-Nabhani, *Dawlah Islāmiyyah*, (Beirut : Dārul Ummah, cet. VII, 2002), 168.

⁸¹ Abu Ridha, *Negara dan Cita-Cita Politik*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2004), 15.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa argumen-argumen Ali Abdul Raziq lebih cenderung kepada pemikiran sekuler. Hal ini ditandai dengan keinginannya untuk membebaskan unsur-unsur agama dalam politik. Yang menurutnya politik murni urusan keduniawian dan agama murni urusan keimanan ruhani. Kemudian, *ijma'* yang oleh *jumhūr al-ulamā'* disepakati sebagai salah satu *hujjah syar'iyah* tidak diakui Ali sebagai *hujjah* yang kuat. Jika dipahami secara mendalam, pemikiran Ali tidak terlepas dari pengaruh pendidikan yang ia peroleh dari orientalis di Universitas Mesir dan dari pendidikannya di Universitas Oxford Inggris. Karena sekembalinya dari Inggris dan menjabat sebagai hakim agama, ia sudah memiliki wacana atau pemikiran sebagaimana di atas, hal ini berdasarkan pernyataannya pada mukadimah buku hasil kajiannya.[]

Daftar Pustaka

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. 2001. *Risalah Untuk Kaum Muslimin*. Kuala Lumpur : ISTAC.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik, Perbandingan Antara Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Banna, Hasan. T.Th. *Risalah Jihad*. Terj., International Islamic federation of Student Organizations.
- Black, Antony. 2006. *The History of Islamic Political Thought*. Terj. Abdullah Ali dan Mariana Ariestyawati. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Bronfenbrenner, Urie. 1977. *Toward an Experimental Psychology of Human Development*.
- Al-Damiji, Abdullah Bin Umar Bin Sulaiman. 1408 H. *al-Imāmah al-Uzma*. Riyadh: Dar Toyyibah.
- Efendy, Bahtiar. 2005. *Jalan Tengah Politik Islam*. Jakarta: Ushul Press.
- Fachruddin, Fuad Mohd. 1988. *Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Hamawi, Akmal. 2014. *Dasar-Dasar Studi Islam*. Depok: Rajawali Press.
- Hamid, Tijani Abd Qadir. 2001. *Pemikiran Politik dalam al-Qur`an*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Hamka. 1983. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Ibnu Katsir. 1999. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*. Jilid II. Dar Thayyibah.
- Ibnu Taimiyah. 1969. *al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāḥ al-Rā'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia.
- Khalaf, Abdul Wahab. 1988. *al-Siyāsah al-Syar'iyah*. Darul Qalam.
- Manahiju Jamiati al-Madinah al-Alamiah. *al-Siyāsah al-Syar'iyah Jāmiatu al-Madīnah*. Madinah: Jamiati al-Madinah al-Alamiah.
- Al-Maududi, Abul-A'la. *al-Jihād fī Sabīlillah*. Terj. Mahmud H. Muchtarom. 2009. *Penggetar Iman di Medan Jihad*. Yogyakarta: Uswah.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyah*. Beirut: Dar al Fikr.
- Al-Nabhani, Taqiyuddin. 2002. *Daulah Islāmiah*. Beirut: Darul Ummah.
- Al-Naim, Abdullah Ahmed. 2007. *Islam and Secular State*. Terj., Sri Murniati. *Islam dan Negara Sekuler*. Bandung: Mizan.
- Natsir, Mohammad. 2014. *Islam Sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segarsy.
- Peaget, Jean. 1970. *Science And Education And The Psychology Of The Child*. New York: Orion
- Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Qurtubi, Syamsuddin. 1964. *al-Jāmi' li Alfāz al-Qur'an*. Jilid 13. Al-Qohiroh: Darul Kutub al-Misriah.
- Al-Rayis, Muhammad Dhia'uddin. *al-Islām wa al-Khilāfah fī al-Aṣr al-Ḥadīts*. Terj. Alwi As. 2002. Jakarta: Lentera Basritama.
- Al-Raziq, Ali 'Abdul. 1925. *al-Islām wa Uṣul al-Ḥukm, Baḥs fī al-Khilāfah wa al-Ḥukūmah fī al-Islām*. Al-Qahirah: Dar al-Kutub al-Misri.
- Ridha, Abu. 2004. *Negara dan Cita-Cita Politik*. Bandung: Syamil Cipta Media.
- Rusli, Ris'an. 2014. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sa'fan, Kamil. *Ali Abdul Raziq al-Islām wa Uṣul al-Ḥukm*. Terj. Arif Chasanul Muna. 2006. *Kontroversi khilafah dan Negara Islam*. Jakarta: Erlangga.

- Scruton, Roger. 2013. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*. Terj. Ahmad Lintang Lazuardi. *Kamus Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Thabari, Abu Ja'far. 2000. *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Juz 17. Muassasah al-Risalah.
- Zamaksyari. 1998. *Tafsīr al-Kasyāf*. Juz II. Riyadh: Maktabah al-'Abikan.
- Zuhaili, Wahbah. 1999. *al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah.

